



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A Gani** alias **Gani Ak Salehun** ;
2. Tempat lahir : Lape ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Agustus 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerato Rt.004 Rw.009 Desa Lape, Kecamatan Lape
Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa A Gani als Gani Ak Salehun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa besar sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A GANI alias GANI AK SALEHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A GANI Als GANI AK SALEHUN Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa A GANI alias GANI AK SALEHUN bersama-sama dengan saksi AGUS JAYADI ALS AGUS AK. SARIFUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saudara Malik (Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa Nomor : DPO/23/XI/2023/Reskrim tertanggal 02 November 2023, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal yang berlokasi di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin Saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal, ternak berupa 1 (satu) Ekor kerbau betina dengan ciri-ciri umur 12 tahun, warna bulu brak merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 tanggal register 28 Agustus 2020, 1 (satu) Ekor Kerbau Jantan dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu brak tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 tanggal register 31 Agustus 2021, dan 1 (satu) Ekor Kerbau Betina dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 tanggal register 28 September 2022 berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak (SKT) dengan Nomor SKT : 68/21 dengan No. ID Peternak 130808620003 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa atas nama MURTALA, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa dihubungi oleh saksi Agus Jayadi via telpon untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi Agus Jayadi dan saudara Malik datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Carry - 1.5, warna hitam No. Pol EA 8097 B milik saksi Agus Jayadi untuk menjemput terdakwa. Kemudian mereka pergi menuju Desa Sepayung dan sekira pukul 17.00 wita saksi Agus Jayadi melihat beberapa ekor ternak kerbau di ikat di sebuah kebun di daerah Desa Sepayung yang merupakan kebun milik Saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal dan sekira pukul 19.40 wita terdakwa bersama saksi Agus Jayadi dan Saudara MALIK turun dari kendaraan milik saksi Agus Jayadi tersebut dan berjalan ke arah tempat ternak kerbau yang sebelumnya sudah dilihat dan diincar oleh saksi Agus Jayadi dan ternak kerbau tersebut sedang dalam posisi diikat. Kemudian terdakwa bersama saksi Agus Jayadi dan saudara Malik masuk melalui sela kawat tempat kerbau tersebut diikat kemudian saudara Malik membuka tali nylon yang mengikat ternak kerbau yaitu 1 (satu) Ekor kerbau betina dengan ciri-ciri umur 12 tahun warna bulu brak merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1, 1 (satu) Ekor Kerbau Jantan dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu brak tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 dan 1 (satu) Ekor Kerbau Betina dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1, sementara saksi Agus Jayadi menunggu di samping pintu yang terbuat dari papan kayu yang disangkutkan di karet ban lalu saksi Agus Jayadi menyuruh terdakwa membantu saudara Malik untuk mengambil kerbau tersebut. Kemudian ketiga ekor kerbau tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Malik sementara saksi Agus Jayadi membuka pintu tersebut dengan cara didorong. Lalu saksi Agus Jayadi mengikuti terdakwa dan saudara Malik dari belakang. Kemudian terdakwa, saksi Agus Jayadi dan saudara Malik mengikat ketiga kerbau tersebut di tanah lapang sekitar 150 meter dari jalan raya tempat saksi Agus Jayadi menyimpan kendaraan sambil menunggu waktu subuh dan sekira pukul 04.30 wita terdakwa bersama saksi Agus Jayadi dan saudara Malik menaikkan ketiga kerbau tersebut ke atas mobil pick up carry milik saksi Agus Jayadi tersebut dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi Agus Jayadi dan saudara Malik langsung membawa ketiga kerbau tersebut. Kemudian di tengah perjalanan saksi Agus Jayadi mengatakan kepada terdakwa "nanti saya kasih jatahmu" dan sesampainya di Lape tepatnya di depan SMP 1 Lape terdakwa diturunkan oleh saksi Agus Jayadi.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Jayadi dan Saudara Malik tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 12 tahun warna bulu brak merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1, 1 (satu) Ekor Kerbau dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu brak tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 dan 1 (satu) Ekor Kerbau dengan ciri-ciri umur 4 tahun warna bulu merah tata 1 pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 milik saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Murtala Als H. Tala Ak H. Paisal mengalami kerugian materil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Murtala alias H. Tala Ak H. Paisal:

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik di kantor Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saya diperiksa mengenai masalah kehilangan hewan ternak jenis kerbau;
- Bahwa kejadian saya kehilangan kerbau tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pukul 05. 00 Wita yang bertempat di Rumah Kandang disawah Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Kerbau saya hilang sebanyak 3 (tiga) ekor, 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 2 (dua) ekor kerbau betina;
- Pintu kandang ada rusak dipintunya ;
- Kerbau didalam kandang dalam keadaan terikat ;
- Kandang kerbau dikelilingi oleh pagar kayu ;
- Pada waktu kejadian Saya sedang pergi ke Kecamatan Alas ;
- Ciri-ciri kerbau saya yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 4 (empat) tahun, warna bulu berak, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, warna bulu berak merah, tanduk bentuk nyangkung, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 (empat) tahun, warna bulu merah, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
- Yang mengambil kerbau saya adalah Terdakwa bersama dengan Agus jayadi dan Malik ;
- Kerbau-kerbau tersebut dibawa ke Sumbawa oleh Terdakwa, Agus dan Malik dengan menggunakan mobil Pick up ;
- Harga jual ketiga ekor kerbau tersebut sekitar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Agus Jayadi alias Agus Ak Sarifudin:

- Saya pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian ;
- Keterangan yang Saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut semuanya sudah benar ;
- Saya diperiksa mengenai masalah mengambil kerbau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian Saya mengambil kerbau bersama dengan Terdakwa dan Malik pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 19. 40 Wita yang bertempat dikebun di Sepayung Dalam Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

- Kerbau yang Saya ambil sebanyak 3 (tiga) ekor, yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 2 (dua) ekor kerbau betina ;
- Yang masuk mengambil kerbau adalah Terdakwa dengan Malik, sedangkan Saya membuka pintu kandang ;
- Kerbau tersebut kami bawa ke Sumbawa di daerah Unter Iwes untuk diikat dan dibiarkan sambal menunggu untuk dijual;
- Belum sempat dijual karena ketahuan warga, dan kerbau-kerbau tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Harga jual satu ekor kerbau sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) di Kampung Cemes ;
- Saudara Malik masih DPO ;
- Rencana uang hasil menjual kerbau mau dibagi-bagi dengan Terdakwa dan Malik;
- Yang punya ide pertama kali mengambil kerbau adalah Malik (DPO) ;
- Saya melakukan pencurian baru sekali ini saja dan Saya belum pernah dihukum;
- Awalnya Saya bersama dengan Terdakwa dan Malik mau pergi mengadu Ayam ke Sumbawa (judi sabung ayam) tetapi melewati kebun yang berada dipinggir jalan ada melihat kerbau didalam kandangnya, kemudian Malik mengajak untuk mengambil kerbau tersebut dan menjualnya ke Sumbawa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian ;
- Keterangan yang Saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut semuanya sudah benar ;
- Saya diperiksa mengenai masalah pencurian kerbau;
- Kejadian saya melakukan pencurian kerbau pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 jam 19. 34 Wita bertempat didalam kebun di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Saya melakukan pencurian kerbau bersama dengan Agus Jayadi dan Malik;
- Saya bersama dengan Agus Jayadi dan Malik mengambil 3 (tiga) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 2 (dua) ekor kerbau betina;
- Saya dan teman-teman membawa kerbau-kerbau tersebut ke Unter Iwes Sumbawa dengan menggunakan mobil Pick up, setelah sampai di Unter Iwes kerbau-kerbau tersebut diikat sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang masuk mengambil kerbau kedalam kandang adalah Saya bersama Malik sedangkan Agus Jayadi membuka pintu kandang;
- Yang menarik kerbau keatas mobil pick up adalah Saya dan Malik;
 - Saya tidak tahu keberadaan Malik sekarang ini (DPO);
 - Kerbau belum sempat dijual, dan Saya tidak ikut ke Sumbawa karena Saya turun di Desa Lape ;
 - Kerbau rencana mau dijual ke Sumbawa di Kampung Cemes ;
 - Uang hasil menjual kerbau rencana untuk dibagi-bagi dengan teman yang lain;
 - Yang mempunyai ide pertama kali mencuri kerbau adalah saudara Malik;
 - Saya mau diajak mencuri kerbau karena tergiur dengan omongan Malik dan diajak terus oleh Malik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (p-34) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kepemilikan Ternak (SKT) dengan No.SKT.68/21 dengan No.ID peternak 130808620003 dari dinas peternakan dan kesehatan hewan Kab. Sumbawa ;
- 3 (tiga) gulung tali nilon ;
- 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 12 tahun, warna bulu brak merah, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 ;
- 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 4 tahun, warna biru mira, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 ;
- 1 (satu) unit Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. EA 8097 B beserta kunci kontak ;\
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 sekitar jam 19. 34 Wita bertempat di dalam kebun di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, terdakwa Bersama-sama dengan teman-temannya yakni Agus Jayadi dan Malik telah melakukan perbuatan mengambil ternak milik saksi Murtala alias H. Tala AK H. Paisal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternak yang diambil oleh Terdakwa dan Agus Jayadi dan Malik adalah 3 (tiga) ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 2 (dua) ekor kerbau betina;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya membawa kerbau-kerbau tersebut ke Unter Iwes Sumbawa dengan menggunakan mobil Pick up dan setelah sampai di Unter Iwes kerbau-kerbau tersebut diikat sementara;
- Bahwa yang masuk mengambil kerbau di dalam kandang dan menarik kerbau keatas mobil pick up adalah terdakwa bersama Malik sedangkan Agus Jayadi membuka pintu kandang;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi Murtala yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 4 (empat) tahun, warna bulu berak, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, warna bulu berak merah, tanduk bentuk nyangkung, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 (empat) tahun, warna bulu merah, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1;
- Bahwa kerbau tersebut belum sempat dijual karena rencannya kerbau tersebut mau dijual ke Sumbawa di Kampung Cemes dan uangnya akan dibagi-bagi dengan teman yang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali mencuri kerbau adalah saudara Malik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Ternak ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **A Gani** alias **Gani Ak Salehun** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah menunjuk kepada perbuatan sipelaku yang mengambil barang orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain tanpa ijin yang punya barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 sekitar jam 19. 34 Wita bertempat di dalam kebun di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, terdakwa Bersama-sama dengan teman-temannya yakni Agus Jayadi dan Malik telah melakukan perbuatan mengambil ternak milik saksi Murtala alias H. Tala AK H. Paisal; Bahwa ternak yang diambil oleh Terdakwa dan Agus Jayadi dan Malik adalah 3 (tiga) ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 2 (dua) ekor kerbau betina; Bahwa terdakwa dan teman-temannya membawa kerbau-kerbau tersebut ke Unter Iwes Sumbawa dengan menggunakan mobil Pick up dan setelah sampai di Unter Iwes kerbau-kerbau tersebut diikat sementara; Bahwa yang masuk mengambil kerbau di dalam kandang dan menarik kerbau keatas mobil pick up adalah terdakwa bersama Malik sedangkan Agus Jayadi membuka pintu kandang; Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi Murtala yang hilang yaitu : 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 4 (empat) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bulu berak, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1; 1 (satu) ekor kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, warna bulu berak merah, tanduk bentuk nyangkung, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1; 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 (empat) tahun, warna bulu merah, pusar tata 1, Pr kiri 1 dan Pr kanan 1; Bahwa kerbau tersebut belum sempat dijual karena rencannya kerbau tersebut mau dijual ke Sumbawa di Kampung Cemes dan uangnya akan dibagi-bagi dengan teman yang lain; Bahwa yang mempunyai ide pertama kali mencuri kerbau adalah saudara Malik, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut telah nyata perbuatan terdakwa Bersama-sama teman-temannya yang telah mengambil kerbau milik korban, dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad.3. Ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak acuannya adalah pada pasal 101 KUHPidana yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut, maka telah menjadi jelas nyata bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil kerbau milik saksi korban Murtala adalah masuk dalam pengertian ternak sebagaimana terurai diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata tindakan atau perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil ternak kerbau milik saksi Murtala yang nyata-nyata bukan milik kepunyaan terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Bersama-sama dengan saksi Agus Jayadi dan Malik, dimana yang masuk mengambil kerbau di dalam kandang dan menarik kerbau keatas mobil pick up adalah terdakwa bersama Malik sedangkan Agus Jayadi membuka pintu kandang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terkait unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tidak dipertimbangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun ternyata ada dilimpahkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar surat kepemilikan Ternak (SKT) dengan No.SKT.68/21 dengan No.ID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternak 130808620003 dari dinas peternakan dan kesehatan hewan Kab. Sumbawa, 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 12 tahun, warna bulu brak merah, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1, dan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 4 tahun, warna biru mira, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Murtala, dan 3 (tiga) gulung tali nilon haruslah haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Murtala dan 1 (satu) unit Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. EA 8097 B beserta kunci kontak haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa serta HP merk Oppo warna kuning dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **A Gani** alias **Gani Ak Salehun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kepemilikan Ternak (SKT) dengan No.SKT.68/21 dengan No.ID peternak 130808620003 dari dinas peternakan dan kesehatan hewan Kab. Sumbawa dan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 12 tahun, warna bulu brak merah, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1, dan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri umur 4 tahun, warna biru mira, tata 1, pusar kiri 1 dan pusar kanan 1 dan 3 (tiga) gulung tali nilon ;
Dikembalikan kepada saksi Murtala ;
 - 1 (satu) unit Suzuki Carry 1.5 warna hitam No. Pol. EA 8097 B beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa, tanggal 05 Maret 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Suhaedi Susanto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Fransiskus Xaverius Lae, SH

Panitera Pengganti,

H. Suhaedi Susanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)